
**ANALISIS PENDEKATAN TEORI KEADILAN JOHN RAWLS DAN
TEORI MORALITAS IMMANUEL KHAN TERHADAP CALEG
MANTAN NARAPIDANA YANG LOLOS SEBAGAI ANGGOTA
LEGESLATIF DALAM PEMILU 2019**

Martha Eri Safira

Marthasafira82@gmail.com
IAIN Ponorogo

Udin Safala

Udinsafala9@gmail.com
IAIN Ponorogo

Abstrak

Tindak pidana korupsi memiliki dampak yang membahayakan bagi kehidupan bangsa. Bahkan masalah pengentasan korupsi ini belum bisa teratasi hingga sekarang, apalagi di tahun politik ini banyak mantan napi korupsi yang maju dalam kontes politik. Hal ini menyebabkan berbagai polemik ditengah masyarakat. Apakah dengan diloloskannya mantan napi ini memberikan keadilan bagi demokrasi di Indonesia dan juga apakah dengan diloloskannya mantan napi korupsi sebagai caleg bisa memberikan kemajuan dalam perkembangan demokrasi di Indonesia atau malah sebaliknya. Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk menelaah pro kontranya mantan narapidana untuk menjadi caleg. Jenis penelitian ini, merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan literatur dan peraturan perundang-undangan, dengan analisis data secara deduktif. Hasil analisis ditinjau dari teori keadilan John Rawls, telah sesuai dengan HAM dan UU Pemilu, jadi UU Pemilu memberi ruang bagi caleg mantan narapidana korupsi untuk dapat dipilih. Sedangkan ditinjau dari teori moralitas Immanuel Khan, hal ini menyebabkan masyarakat dilema karena di satu sisi para eks koruptor terpenuhi hak pilihnya namun apakah nantinya mereka jika terpilih dapat mengemban tugas dan tanggungjawab sebagai wakil rakyat yang menjunjung kredibilitas, kejujuran, dan memberikan dampak yang positif dalam memajukan bangsa ini.

Kata kunci : Caleg, Keadilan, Moralitas

LATAR BELAKANG

Tindak pidana korupsi merupakan suatu masalah sangat serius dan perlu diperhatikan, karena tindak pidana korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan negara dan masyarakatnya, membahayakan pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat, politik, bahkan dapat pula merusak nilai-nilai demokrasi

serta moralitas bangsa karena dapat berdampak membudayanya tindak pidana korupsi.¹

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah tidak terkendali lagi. bahkan dalam berbagai macam survey yang dilakukan oleh lembaga survey baik dalam maupun luar negeri, Indonesia masuk dalam salah satu daftar negara terkorup di dunia. Berbagai macam kasus korupsi mulai dari yang besar, sedang hingga kasus kecil terjadi tahun demi tahun secara terus menerus tanpa bisa dihentikan. Hukuman yang ringan menjadi penyebab utama para koruptor tetap saja menjalankan aksinya. Hukum yang diandalkan juga belum mampu bekerja maksimal, malahan kini hukum sangat mudah untuk dibeli. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya aparat hukum yang terlibat kasus suap. Negara pun menanggung kerugian mulai dari ratusan juta, milyaran hingga trilyunan rupiah. berbagai macam kasus korupsi kebanyakan tidak menghasilkan hukuman yang membuat jerah para pelaku/tersangka korupsi.

Yang menjadi problema utama selain dampak dari tindak pidana korupsi yaitu mantan narapidana korupsi, yang bisa tetap menduduki jabatan sebagai wakil rakyat dan ada yang dapat mendaftar untuk menjadi calon legislatif dipilihan pemilu berikutnya. Indonesia Corruption Watch (ICW) pada tahun 2014, melakukan proses pemantauan dan inventarisasi terhadap caleg-caleg yang terpilih dan akan menjabat sebagai anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kotamadya di seluruh Indonesia Tahun 2014. ICW menemukan sedikitnya 48 orang anggota dewan terpilih tersangkut dalam perkara korupsi baik yang masih dalam proses penyidikan, persidangan, dan sudah ada yang divonis oleh Pengadilan Tipikor ataupun putusan kasasi dari Mahkamah Agung. Jumlah wakil rakyat yang akan menduduki jabatannya pada tahun 2014 yang tersangkut kasus korupsi baik yang sudah pernah di hukum, masih proses dan yang akan menjalani hukumannya lebih banyak dari pada Pemilu 2009. Menurut ICW

*Penulis adalah Dosen hukum di Fakultas Syariah IAIN Ponorogo.

¹Ermansjah Djaja, 2009. *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*. Jakarta: Sinar Grafika : Jakarta, 35.

jumlah anggota dewan yang tersangkut kasus korupsi diperkirakan lebih banyak dari hasil yang ditemukan oleh ICW.²

Untuk Pemilu Tahun 2019 nantinya sudah ada 38 mantan napi korupsi yang lolos sebagai bakal calon legeslatif pusat dari BANWASLU (Badan Pengawas Pemilu), sebelum adanya putusan MA tentang yudisial review terhadap PKPU Nomor 20 tahun 2018 dan PKPU Nomor 26 Tahun 2018 perubahan kedua atas PKPU Nomor 14 Tahun 2018.³Sedangkan untuk bakal calon legeslatif anggota DPRD terdaftar 199 yang diloloskan oleh Banwaslu di daerah. Sebelum adanya putusan Mahkamah Agung tentang yudisial review uji materi Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD Kabupaten/kota dan dan Pasal 60 huruf j PKPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPD, terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, KPU sudah menolah bakal calon legeslatif yang pernah tersangkut tindak pidana korupsi. Inilah yang mengakibatkan terjadi dualisme pemikiran antara KPU dengan Banwaslu. Dimana KPU tetap berpegang teguh pada aturan yang dibuatnya untuk menolak bacaleg yang terkena kasus korupsi yaitu PKPU No, 20 Tahun 2018 dan PKPU No. 26 Tahun 2018 perubahan kedua atas PKPU No. 14 Tahun 2018.

Kamis, 18 September 2018 Mahkamah Agung membacakan putusannya tentang yudisial review uji materi Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD Kabupaten/kota dan dan Pasal 60 huruf j PKPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPD, terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, bahwa Mahkamah Agung memutus Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD Kabupaten/kota dan dan Pasal 60 huruf j PKPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang

²www.viva.co.id/ICW: 48 Anggota DPR dan DPRD Terpilih Tersangkut Korupsi/Senin, 15 September 2014, diunggah pada Minggu 30 September 2018.

³<https://nasional.kompas.com>, 38 Caleg Mantan Napi Korupsi Diloloskan Bawaslu, Berikut DaftarnyaFitria Chusna Farisa, 11 September 2018.

Pencalonan Anggota DPD bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Yaitu pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018.⁴

Sedangkan uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang diajukan KPU hingga saat ini masih proses di Mahkamah Agung. Dengan adanya putusan MA tersebut, maka KPU harus segera merevisi PKPU No. 20 Tahun 2018 dan PKPU No. 26 Tahun 2018. Berdasarkan hasil putusan tersebut, PKPU No. 30 Tahun 2018 tentang revisi ketiga PKPU No. 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPD. Sedangkan revisi terhadap PKPU No. 20 Tahun 2018, belum selesai. Konsekuensi hukum terkait dengan putusan MA tersebut, maka calon anggota legeslatif yang pernah menjadi napi korupsi harus diloloskan oleh KPU maupun KPUD. Melihat putusan MA tersebut, maka caleg mantan narapidana korupsi bisa ikut serta dalam pesta demokrasi pada April 2019 nanti.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dikemukakan beberapa permasalahan yang menarik untuk dibahas dan dianalisis, yaitu : (1) Bagaimana tinjauan terhadap caleg mantan narapidana korupsi menjadi wakil rakyat ditinjau dari teori keadilan John Rawls? (2) Bagaimana tinjauan terhadap caleg mantan narapidana korupsi menjadi wakil rakyat ditinjau dari teori moralitas Immanuel Kant?

TELAAH PUSTAKA

Pertama, Dewi Iriani, Partisipasi Pemilih Pemula Dalam Pesta Demokrasi Pemilihan Umum *Legislatif* 2014 dan Implikasi Terhadap Pendidikan Politik Di Sekolah. Iain Ponorogo tahun 2014 dirumuskan dengan rumusan masalah Bagaimana tingkat pengaruh pemilih pemula dalam perolehan suara pemilihan umum *legislatif* 2014 dan Apa implikasi terhadap pendidikan politik di sekolah bagi pemilih pemula pada pemilihan umum *legislatif* 2014. Hasil yang penulis peroleh bahwa tingkat pengaruh pemilih pemula dalam perolehan suara pemilihan umum *legislatif* 2014, sangat berpengaruh bagi calon *legislatif* yang ikut

⁴*Ibid.*

bertarung dalam Pemilu *legislatif* tersebut. Sehingga diperlukan pendidikan dan sosialisasi politik oleh KPU Kabupaten Ponorogo disekolah-sekolah, (SMU, SMK, Aliyah), dan sekolah yang berada di pondok pesanteren. Ada keterkaitan antara partisipasi pemilih pemula dengan implikasi pendidikan politik di sekolah. Guru juga menyampaikan melalui upacara bendera di sekolah agar para siswa tidak golongan putih (golput) dan tidak mau menerima uang dari para calon legislatif (Caleg) yang dikenal dengan nama *money politic*⁵

Penelitian tentang Model Pemilihan Umum *Legislatif* Dan Eksekutif Secara Serentak (Studi Kasus di Lampung 2014), penelitian skripsi yang dilakukan oleh Saiful Ansori. Jurusan Siyasah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Rumusan Masalahnya, ialah Manajemen Pemilu KPUD Lampung Dalam Melaksanakan Pemilu Legeslatif Dan Eksekutif Secara Serentak Tahun 2014, hasil penelitian lapangan yang saudara Saiful Ansori peroleh ialah ; Pemilihan umum legislatif 2014 yang dilaksanakan pada tanggal 9 April 2014 merupakan keputusan KPU Pusat. Begitu juga dengan pemilu gubernur dan wakil gubernur merupakan keputusan KPU Daerah. Komisi pemilihan umum Lampung dalam pelaksanaan pemungutan suara ditetapkan pada tanggal 9 April 2014.⁶

Ketiga Propaganda Politik Calon Presiden Republik Indonesia 2014 - 2019 (Analisis Isi Berita Kampanye Pemilihan Presiden Tahun 2014 Pada Harian Kompas Edisi 4 Juni Sampai 5 Juli 2014) *Political Propaganda a Candidate of Presidential of Indonesia Republic 2014 -2019 (The Analysis of the Campaign Content of Presidential Election in 2014 KOMPAS Daily Edition June 4 to July 5, 2014)* oleh M. Himawan Sutanto Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang. Kampanye politik selalu sarat dengan banyak kepentingan. Studi tentang propaganda menjadi menarik karena dalam konteks Indonesia yang selalu dinamis secara agama, budaya, sosial dan politik. Kampanye politik bisa menjadi ukuran bagaimana

⁵Dewi Iriani, Partisipasi Pemilih Pemula Dalam Pesta Demokrasi Pemilihan Umum *Legislatif* 2014 dan Implikasi Terhadap Pendidikan Politik Di Sekolah. Falkutas Syariah, Iain Ponorogo tahun 2014

⁶ Saiful Ansori, *Model-Pemilihan-Umum-Legislatif –Dan-Eksekutif Secara-Serentak-Studi-Kasus-di-Lampung-2014*./Lampung/Universitas-Islam-Negeri-Sunan Kalijaga-Yogyakarta-Jurusan-Siyasah-Fakultas-Syariah-dan-Hukum.pdf. (diakses 1 oktober 2018, Jam 11.00)

sebuah pesan itu murni atau pesan itu direkayasa dalam rangka membangucitra, kesan, persepsi kepada khalayak. Jenis propaganda yang muncul bisa putih, abu-abu dan gelap. Karena propaganda menjadi hal yang penting dalam memahami pesan yang disampaikan juga⁷.

Dari ketiga penelitian tersebut belum ada yang membahas mengenai Analisis Mantan Narapidana Korupsi Menjadi Calon Legeslatif, ditinjau berdasarkan teori keadilan John Raws dan teori moralitas dari Immanuel Kant.

SEKILAS TEORI KEADILAN JOHN RAWLS

John Rawls atau nama lengkapnya John Borden Rawls, dilahirkan pada tahun 1921 dari sebuah keluarga kaya di Baltimore, Maryland. Ia adalah putra kedua dari lima bersaudara. Ayahnya, William Lee Rawls adalah seorang ahli hukum perpajakan yang sukses dan sekaligus ahli dalam bidang konstitusi. Ibunya, Anna Abell Stump, berasal dari sebuah keluarga Jerman yang terhormat. Rawls hanya sebentar saja mengikuti pendidikan di sebuah sekolah umum di Baltimore. Sebagian masa sekolah menengahnya dihabiskannya di Kent sebuah lembaga pendidikan swasta di Connecticut, yang terkenal dengan mutu dan disiplinnya yang tinggi. Di Connecticut ini pula Rawls memasuki suatu fase religius dalam pengalaman hidupnya. Menurut sahabat-sahabatnya, meskipun fase ini tidak berlangsung lama dan juga tidak membuat Rawls menjadi seorang religius dalam arti konvensional, namun membawa pengaruh yang besar di dalam hidupnya. Nilai-nilai religius bahkan cukup kuat tertanam di dalam dirinya sehingga Rawls memiliki kepekaan religius yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan rekan-rekannya yang sama-sama berhaluan liberal.⁸

Kepekaan Rawls terhadap masalah keadilan dan sesamanya tidak terlepas dari berbagai pengalaman masa kecilnya. Pengaruh itu antara lain berasal dari ibunya yang merupakan seorang pejuang hak-hak kaum perempuan. Selain itu,

⁷M. Himawan Sutanto, Propaganda Politik Calon Presiden Republik Indonesia 2014 - 2019 (Analisis Isi Berita Kampanye Pemilihan Presiden Tahun 2014 Pada Harian Kompas Edisi 4 Juni Sampai 5 Juli 2014) *Political Propaganda a Candidate of Presidential of Indonesia Republic 2014 -2019 (The Analysis of the Campaign Content of Presidential Election in 2014 KOMPAS Daily Edition June 4 to July 5, 2014)* JURNAL HUMANITY, ISSN 0216-8995 Volume 9 No 2 tahun 2014 Versi online / URL: <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/humanity/article/view/2391>

⁸Damanhuri Fatah, "Teori Keadilan Menurut John Rawls," *Jurnal TAPIS*, Vol. 9, No. 2 (Juli-Desember 2013), 31.

semasa kecil ia mengalami secara langsung berbagai bentuk diskriminasi ras dan kelas sosial, di kota tempat dia tinggal. Hampir 40 persen kota Balltimore itu penduduknya adalah orang berkulit hitam.⁹

Disamping itu, masih ada lagi peristiwa yang membuka kesadarannya akan keadilan, yakni ketika ia melihat langsung kehidupan kaum miskin kulit putih di desa Brooklin, tidak jauh dari rumah singgahnya selama musim panas. Hampir kebanyakan masyarakat desa tersebut berprofesi sebagai nelayan dan penjaga dari rumah-rumah musim panas yang banyak didaerah itu.

Pergaulannya yang luas dengan anak-anak miskin setempat membuka kesadarannya bahwa kemiskinan yang dialami sebagian besar mereka telah mempersempit peluang mendapat pendidikan dan masa depan yang lebih baik. Kondisi yang amat berbeda dengan kota di mana ia tinggal.¹⁰

Sama dengan kedua saudaranya yang lain, pada tahun 1939 Rawls masuk universitas Princeton. Disini ia bertemu dan berkenalan dengan Norman Malcolm, salah seorang sahabat dan pengikut Wittggenstein. Perkenalannya dengan tokoh inilah yang menimbulkan minat Rawls terhadap filsafat¹¹ dan memperoleh gelar sarjana pada tahun 1943.

Setelah lulus dari Universitas Princeton, Rawls mendaftar di ketenteraan (militer) dan melayani infanteri di Pasifik Selatan hingga keluar pada tahun 1945. Rawls kembali ke Universitas Princeton pada tahun 1946 dan memperoleh gelar Ph.D dalam filsafat moral pada tahun 1950. Ia mengajar di Princeton (1950-1952), Universitas Cornell (1953-1959), Institut Teknologi Massachusetts (1960-1962), dan akhirnya di Universitas Harvard, tempat ia ditunjuk sebagai James Bryant Conant University Professor di 1979.¹²

John Rawls dalam bukunya *a theory of justice* (1971) menjelaskan teori keadilan sosial sebagai *the different principle* dan *the principle of fair equality of opportunity*. Inti *the difference principle* adalah bahwa perbedaan sosial dan

⁹ Mawardi, "Keadilan Sosial Menurut John Rawls," *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010), 23.

¹⁰ Ibid., 24.

¹¹ Damanhuri Fatah, "Teori Keadilan Menurut John Rawls," *Jurnal TAPIS*, Vol. 9, No. 2 (Juli-Desember 2013), 32.

¹²Brian Duignan, "John Rawls Filsuf Amerika," dalam <https://www.britannica.com/biography/John-Rawls> (diakses pada tanggal 5 Februari 2019, jam 12.40 WIB).

ekonomi harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung.¹³

Tugas yang diberikan John Rawls pada dirinya dalam bukunya, *A Theory of Justice*, adalah mengajukan sebuah teori alternatif mengenai keadilan dengan menghindari kelemahan utilitarianisme sembari mempertahankan kekuatan yang sama. Dia berharap dapat merumuskan sebuah teori yang dapat mengakomodasikan pribadi individu secara serius tanpa mempertaruhkan kesejahteraan atau hak-haknya demi kebaikan orang lain, sekaligus menawarkan sebuah metode yang konkret untuk membuat keputusan paling fundamental mengenai keadilan distributif. Hasilnya adalah “keadilan sebagai kesetaraan” (*justice as fairness*).¹⁴

Keadilan sebagai kesetaraan berakar di dua tempat: teori kontrak sosial Locke dan Rousseau, dan deontologi Kant. Ide dasarnya sangat sederhana, meski cara kerja teorinya sangat kompleks. Tujuan Rawls adalah menggunakan konsep kontrak sosial untuk memberikan interpretasi prosedural bagi konsep Kant mengenai pilihan otonom sebagai basis prinsip etika. Prinsip-prinsip keadilan (dan filsafat moral umumnya) adalah hasil dari pilihan-pilihan rasional.

Pada hakikatnya pendekatan Rawls adalah sebagai berikut: bayangkan sekelompok orang sedang memilih prinsip-prinsip untuk mengevaluasi keadilan struktur dasar masyarakatnya. Karena itu, prinsip keadilan merupakan hasil dari pilihan yang setara (keadilan kesetaraan atau *justice as fairness*).¹⁵

Prinsip keadilan bagi John Rawls adalah struktur dasar masyarakat yang merupakan tujuan dari kesepakatan. Hal-hal itu adalah prinsip yang akan diterima orang-orang yang bebas dan rasional untuk mengejar kepentingan mereka dalam posisi asali ketika mendefinisikan kerangka dasar asosiasi mereka. Prinsip-prinsip ini akan mengatur semua persetujuan lebih lanjut, mereka menentukan jenis kerja sama sosial yang bisa dimasuki dan bentuk-bentuk pemerintah yang bisa

¹³ Ibid., 42.

¹⁴ Karen Lebacqz, *Teori-Teori Keadilan*, terj. Yudi Santoso (Bandung: Nusa Media, 1986), 49-50.

¹⁵ Ibid., 50.

didirikan. Cara pandang terhadap prinsip keadilan ini disebut dengan keadilan *fairness*.¹⁶

Bagi Rawls, rasionalitas ada 2 bentuk yaitu *Instrumental Rationality* dimana akal budi yang menjadi instrument untuk memenuhi kepentingan-kepentingan pribadi, dan kedua yaitu *Reasonable*, yaitu bukan fungsi dari akal budi praktis dari orang perorang. Hal kedua ini melekat pada prosedur yang mengawasi orang-orang yang menggunakan akal budi untuk kepentingan pribadinya untuk mencapai suatu konsep keadilan masyarakat.¹⁷

Rawls mengemukakan teori bagaimana mencapai konsep keadilan masyarakat, yaitu harus ada *well ordered society (roles by public conception of justice)* dan *person moral* yang keduanya dijumpai oleh original position atau posisi asli.¹⁸ Dalam posisi asli, Rawls percaya bahwa semua pihak akan bersikap rasional, dan sebagai orang yang rasional semua pihak akan lebih memilih prinsip keadilan yang ditawarkannya daripada prinsip manfaat (*utilitarianisme*) atau prinsip keadilan distributif. Prinsip-prinsip tersebut adalah:

1. Setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang (prinsip keadilan asli)
2. Ketimpangan sosial dan ekonomi mesti diatur sedemikian rupa sehingga:
 - a. Dapat diharapkan memberikan keuntungan semua orang
 - b. Semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang (prinsip keadilan distributive).¹⁹

MORALITAS MENURUT PEMIKIRAN IMMANNUEL KHAN

Menurut Immanuel Kant moralitas (*moralitat/sittlichkeit*) adalah kesesuaian sikap dan perbuatan dengan norma atau hukum batiniah, yakni apa

¹⁶ John Rawls, *Teori Keadilan*, terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 12.

¹⁷ Arif Wibowo, "Teori Keadilan John Rawls," dalam <https://staff.blog.ui.ac.id/arif51/2008/12/01/teori-keadilan-john-rawls/> (diakses pada tanggal 9 Februari 2019, jam 10.28 WIB).

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ibid., 72.

yang di pandang sebagai kewajiban. Moralitas akan tercapai apabila mentaati hukum lahiriah bukan lantaran hal itu membawa akibat yang menguntungkan atau lantaran takut pada kuasa sang pemberi hukum, melainkan menyadari sendiri bahwa hukum itu merupakan kewajiban.²⁰

Moralitas yang dimaksud oleh Kant bukan sekadar hal penyesuaian dengan aturan dari luar, entah itu aturan hukum negara agama atau adat istiadat. Secara sederhana Kant memastikan bahwa kriteria mutu moral seseorang adalah kesetiannya terhadap suara hatinya sendiri. Kant memulai suatu pemikiran baru dalam bidang etika dimana ia melihat tindakan manusia absah secara moral, apabila tindakan tersebut dilakukan berdasarkan kewajiban dan bukan akibat.

Menurut Kant, tindakan yang terkesan baik bisa bergeser secara moral apabila dilakukan bukan berdasarkan rasa kewajiban melainkan pamrih yang dihasilkan. Perbuatan dinilai baik apabila dia dilakukan semata-mata karena hormat terhadap hukum moral, yaitu kewajiban. Kant membedakan antara imperatif kategoris (bersifat langsung) dan imperatif hipotetis (bersifat dugaan) sebagai dua perintah moral yang berbeda. Imperatif kategoris merupakan perintah tak bersyarat yang mewajibkan begitu saja suatu tindakan moral sedangkan imperatif hipotesis selalu mengikut sertakan struktur “jika.. maka..”.²¹

Kant menganggap imperatif hipotetis lemah secara moral karena yang baik direduksi pada akibatnya saja sehingga manusia sebagai pelaku moral tidak otonom (manusia bertindak semata-mata berdasarkan akibat perbuatannya saja). Otonomi manusia hanya dimungkinkan apabila manusia bertindak sesuai dengan imperatif kategoris yang mewajibkan tanpa syarat apapun. Perintah yang berbunyi “lakukanlah”. Imperatif kategoris menjiwai semua perbuatan moral seperti janji harus ditepati, barang pinjaman harus dikembalikan dan lain sebagainya.²²

Imperatif kategoris bersifat otonom (manusia menentukan dirinya sendiri) sedangkan imperati hipotetis bersifat heteronom (manusia membiarkan diri ditentukan oleh faktor dari luar seperti kecenderungan dan emosi). Kriteria

²⁰ Lili Tjahjadi, *Hukum Moral, Ajaran Immanuel Kant Tentang Etika Imperatif Kategoris*, (Yogyakarta: BPK dan Kanasius, 1991), 47.

²¹ *Ibid.*

²² Antonius Cahyadi dan E. Fernando Manullang, *Pengantar ke Filsafat Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2010), 38.

kewajiban moral menurut Kant, landasan epistemologinya bahwa tindakan moral manusia merupakan apriori akal budi praktis murni yang mana sesuatu yang menjadi kewajiban kita tidak didasarkan pada realitas empiris, tidak berdasarkan perasaan, isi atau tujuan dari tindakan.²³

Kriteria kewajiban moral ini menurut Kant adalah imperatif kategoris. Perintah Mutlak demikian istilah lain dari Imperatif Kategoris, ia berlaku umum selalu dan dimana-mana, bersifat universal dan tidak berhubungan dengan tujuan yang mau dicapai. Dalam arti ini perintah yang dimaksudkan adalah perintah yang rasional yang merupakan keharusan objektif, bukan sesuatu yang berlawanan dengan kodrat manusia, misalnya “kamu wajib terbang!”, bukan juga paksaan, melainkan melewati pertimbangan yang membuat kita mentaatinya.²⁴

Teori Kant tentang moralitas ini menyatakan potensi kemanusiaan untuk membatasi keterbatasan kita. Bagi Kant, ada perbedaan jelas yang bisa di tarik antara penalaran teoretis murni dan penalaran praktis murni. Penalaran teoretis kita terbatas dan terkondisi: kita tidak bisa tahu hal-hal dalam cara mediasi dalam cara yang mungkin seperti caranya malaikat. Secara moral, kita juga terbatas: kita sering di dorong oleh nafsu dan keinginan hewani dari pada di dorong oleh pertimbangan moral. Namun demikian, dalam kasus moralitas menurut Kant, kita masih mampu mengetahui apa yang benar. Ada cara-cara dimana kita dapat mengerjakan apa tugas kita, melalui prinsip-prinsip penguniversalan dimana kita merencanakan untuk bertindak dan mempertimbangkan implikasi dari prinsip-prinsip tersebut untuk menjadi hukum universal (yang disebut “*categorical imperative*” atau berlaku mendesak secara kategoris).

Namun demikian, untuk bertindak secara moral bukan sekedar melakukan hal yang benar, tetapi untuk melakukan hal yang benar demi melakukan hal yang benar itu sendiri bukan melakukan itu demi hal itu cocok dengan kita atau tidak. Bagi Kant, memberi uang pada pengemis karena kasihan padanya adalah bukan tindakan moral. Yang bisa di sebut tindakan moral adalah memberi uang pada pengemis karena amal baik bisa di universalkan sebagai hal yang baik. Jadi, kapasitas moral yang sama-sama dimiliki manusia ini, menurut Kant, adalah yang

²³ *Ibid.*, 38-39.

²⁴ *Ibid.*, 39.

membedakan kita dengan binatang dan membuat kita secara khusus layak di hormati.

Mungkin, implikasi paling terkenal yang bisa di tarik Kant dari perhitungannya tentang kapasitas moral kita untuk mengetahui dan menjalankan hukum moral adalah argumennya bahwa manusia tidak boleh di perlakukan sebagai sarana, tapi harus selalu sebagai tujuan. Prinsip orang lain ini menjadi salah satu inspirasi bagi ide Hak Asasi Manusia Universal yang sangat berpengaruh pada abad ke-20. Teori moral Kant juga terus menjadi acuan penting bagi teori di kemudian hari dan bagi etika internasional kontemporer. Bagi beberapa pihak, pandangannya tentang moralitas menangkap inti rasional dan universal tentang penalaran moral, yang kemudian dapat memberi tolak ukur bagi kritik moral yang beroperasi melintasi batas-batas budaya dan kekuasaan. Bagi pihak lain, teori moral Kant tidak mampu mempertahankan klaimnya terhadap universalitas, terlalu abstrak dan rasionalistik, dan karena itu tidak peka terhadap kekhasan pengalaman dan tradisi etis yang berbeda.

TINJAUAN TERHADAP CALEG MANTAN NARAPIDANA KORUPSI MENJADI WAKIL RAKYAT DITINJAU DARI TEORI KEADILAN JOHN RAWLS

Rawls mengemukakan teori bagaimana mencapai konsep keadilan masyarakat, yaitu harus ada *well ordered society (roles by public conception of justice)* dan *person moral* yang keduanya dijembatani oleh original position atau posisi asali. Dalam posisi asali, Rawls percaya bahwa semua pihak akan bersikap rasional, dan sebagai orang yang rasional semua pihak akan lebih memilih prinsip keadilan yang ditawarkannya daripada prinsip manfaat (*utilitarianisme*) atau prinsip keadilan distributif. Terkait dengan caleg mantan narapidana korupsi, berdasarkan teori keadilan John Rawls, maka bisa dilihat dari prinsip keadilan asali dan prinsip keadilan distributif.

Apabila dilihat dari sisi keadilan asali, maka semua orang khususnya masyarakat Indonesia yang sudah memenuhi syarat untuk hak dipilih dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dalam tataran persamaan hak, berhak untuk dipilih, kecuali dipersyaratkan lain oleh Undang-Undang.

Sehingga berdasarkan prinsip keadilan asali, maka caleg mantan narapidana korupsi bisa mencalonkan dirinya sebagai anggota wakil rakyat dan memiliki hak untuk dipilih oleh masyarakat.

Hal ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu Pasal 240 huruf g dan Pasal 243. Berdasarkan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu, hanya diatur mengenai “tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”. Sehingga berdasarkan norma tersebut, tidak ada norma / aturan mengenai larangan mencalonkan diri bagi mantan narapidana tindak pidana korupsi.

Sedangkan berdasarkan Pasal 243 UU Pemilu bacaleg adalah kewenangan dari Partai Politik peserta pemilu untuk menentukan mana yang layak menjadi calon anggota di dewan perwakilan, bagian dari tugas partai untuk melakukan seleksi berdasar aturan partainya sendiri, sehingga tidak ada halangan atau kewajiban untuk melarang mantan terpidana korupsi menjadi anggota partai dan mencalonkan diri dari partainya.

Sedangkan apabila ditinjau dari teori keadilan distributive, bahwa distribusi seseorang juga harus diutamakan nilai-nilai keadilannya. Caleg mantan narapidana korupsi belum tentu orang tersebut tidak bermanfaat bagi masyarakat. Sebelum partai politik mengumumkan calon-calonnya, pasti partai politik juga telah melihat, meneliti dan mendengar sepaik terjang perbuatan-perbuatan yang dilakukan calegnya yang akan didaftarkan di banwaslu. Dan partai politik tidak mungkin memilih caleg-caleg yang akan diusungnya, apabila caleg tersebut belum pernah memberikan distribusi kepada masyarakat dan partai politik khususnya.

Dengan demikian, untuk terjaminnya efektivitas dari kedua prinsip keadilan itu, Rawls menegaskan bahwa keduanya harus diatur dalam suatu tatanan yang disebutnya serial order atau lexical order. Sehingga dalam mengkaji terhadap caleg mantan korupsi, harus dilihat dulu dari segi persamaan hak-hak dasarnya terlebih dahulu. Sehingga dengan pengaturan seperti ini, Rawls menegaskan bahwa hak-hak serta kebebasan-kebebasan dasar tidak bisa ditukar dengan

keuntungan-keuntungan sosial dan ekonomi (distributive). Hal ini berarti bahwa prinsip keadilan kedua hanya bisa mendapat tempat dan diterapkan apabila prinsip keadilan pertama telah terpenuhi. Dengan kata lain, penerapan dan pelaksanaan prinsip keadilan yang kedua tidak boleh bertentangan dengan prinsip keadilan yang pertama. Oleh karena itu hak-hak dan kebebasan-kebebasan dasar dalam konsep keadilan khusus ini memiliki prioritas utama atas keuntungan sosial dan ekonomi, khususnya terhadap caleg yang pernah dipidana karena kasus korupsi.

TINJAUAN TERHADAP CALEG MANTAN NARAPIDANA KORUPSI MENJADI WAKIL RAKYAT DITINJAU DARI TEORI MORALITAS IMMANUEL KANT

Menurut Immanuel Kant moralitas adalah kesesuaian sikap dan perbuatan dengan norma atau hukum batiniyah, yakni apa yang di pandang sebagai kewajiban. Moralitas akan tercapai apabila mentaati hukum lahiriah bukan lantaran hal itu membawa akibat yang menguntungkan atau lantaran takut pada kuasa sang pemberi hukum, melainkan menyadari sendiri bahwa hukum itu merupakan kewajiban. Apabila hal ini dikaitkan dengan caleg yang pernah dipidana karena kasus korupsi, secara moral berdasarkan teori Kant, harusnya dia tidak mendaftar sebagai calon anggota DPR maupun DPRD.

Hal ini, karena harusnya bisa mengusik batinnya karena malu pernah melakukan tindak pidana korupsi, dan sudah sepantasnya kalau dia seharusnya memberikan kesempatan kepada orang yang lebih baik untuk menduduki kursi anggota dewan. Menurut Kant, tindakan yang terkesan baik bisa bergeser secara moral apabila dilakukan bukan berdasarkan rasa kewajiban melainkan pamrih yang dihasilkan. Perbuatan dinilai baik apabila dia dilakukan semata-mata karena hormat terhadap hukum moral, yaitu kewajiban. Kant membedakan antara imperatif kategoris (bersifat langsung) dan imperatif hipotetis (bersifat dugaan) sebagai dua perintah moral yang berbeda.

Imperatif kategoris bersifat otonom (manusia menentukan dirinya sendiri) sedangkan imperati hipotetis bersifat heteronom (manusia membiarkan diri ditentukan oleh faktor dari luar seperti kecenderungan dan emosi). Kriteria kewajiban moral menurut Kant, landasan epistemologinya bahwa tindakan moral manusia merupakan apriori akal budi praktis murni yang mana sesuatu yang menjadi kewajiban kita tidak didasarkan pada realitas empiris, tidak berdasarkan

perasaan, isi atau tujuan dari tindakan. Sehingga terhadap caleg yang pernah dipidana karena kasus korupsi seharusnya bersifat imperative kategoris.

Atau apabila di memang ingin memperbaiki citra dirinya kembali dan menunjukkan kepada masyarakat bahwa dia bisa dipercaya yaitu dengan menjadi calon anggota dewan, maka berdasarkan prinsip moral imperaktif kategoris, dia harus menyatakan dirinya kalau dia adalah mantan narapidana korupsi dan dia apabila dipilih akan berusaha dengan baik memegang amanat masyarakat atau rakyat. Serta apabila nanti menjadi anggota dewan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali.

Sehingga secara moral, masyarakat juga seharusnya memberikan kesempatan kepada calon anggota dewan yang pernah tersangkut masalah korupsi, untuk menjadi caleg yang bisa ikut dalam bursa pemilihan. Dipilih atau tidaknya dia nantinya sebagai anggota dewan, semua adalah berdasarkan kehendak yang bebas dan merdeka dari masyarakat, inilah yang disebut demokrasi dan menjunjung nilai-nilai HAM.

Hal ini ditegaskan pula dalam UU Pemilu Pasal 240 ayat (1) huruf g, yaitu bahwa caleg mantan narapidana korupsi diperbolehkan untuk mencalonkan dirinya menjadi anggota legeslatif akan tetapi dia harus mengumumkan kepada KPU maupun kepada publik saat mengkampanyekan dirinya. Jadi secara teori moralitas, sebagai manusia yang tidak luput dari salah, dia juga harus berani mengakui apa kesalahan yang diperbuatnya dan juga berjanji untuk menjadi manusia yang lebih baik. Sedangkan kepada masyarakat secara moralitas kita juga harus memberikan kesempatan yang sama terhadap caleg narapidana korupsi, akan tetapi masyarakat mau memilih dia atau tidak sepenuhnya adalah hak dari masyarakat juga.

PENUTUP

Berdasarkan teori keadilan John Rawls terbagi menjadi dua prinsip yaitu keadilan asali dan keadilan distributive. Sehingga terhadap caleg mantan korupsi, harus dilihat dulu dari segi persamaan hak-hak asasinya terlebih dahulu, yaitu diberi kesempatan yang sama untuk mencalonkan dirinya, agar hak-hak serta kebebasan-kebebasan dasar bisa terpenuhi terlebih dahulu. Hal ini berarti bahwa

prinsip keadilan distributif hanya bisa mendapat tempat dan diterapkan apabila prinsip keadilan pertama telah terpenuhi.

Sedangkan ditinjau dari teori moralitas Immanuel Kant, sebagai seseorang yang pernah melakukan tindak pidana korupsi seharusnya dia memiliki rasa malu, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap masyarakat, sehingga lebih baik dia tidak mencalonkan dirinya menjadi caleg. Akan tetapi, apabila dia bisa merubah dirinya dan bisa memegang amanat masyarakat, maka apabila dia mencalonkan dirinya sebagai caleg, dia harus berani mengakui perbuatannya melakukan tindak pidana korupsi dan berjanji untuk tidak mengulanginya kembali, yang dikuatkan pula dalam Pasa. 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonius Cahyadi dan E. Fernando Manullang, 2010, *Pengantar ke Filsafat Hukum*, Jakarta: Prenada Media.
- Arif Wibowo, "Teori Keadilan John Rawls," dalam <https://staff.blog.ui.ac.id/arif51/2008/12/01/teori-keadilan-john-rawls/> (diakses pada tanggal 9 Februari 2019, jam 10.28 WIB).
- Ermansjah Djaja, 2009. *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*. Jakarta: Sinar Grafika : Jakarta.
- Brian Duignan, "John Rawls Filsuf Amerika," dalam <https://www.britannica.com/biography/John-Rawls> (diakses pada tanggal 5 Februari 2019, jam 12.40 WIB).
- Damanhuri Fatah, 2013, *Teori Keadilan Menurut John Rawls*, Jurnal TAPIs, Vol. 9, No. 2 (Juli-Desember).
- John Rawls, 2011, *Teori Keadilan*, terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Karen Lebacqz, 1986, *Teori-Teori Keadilan*, terj. Yudi Santoso, Bandung: Nusa Media.
- Lili Tjahjadi, 1991, *Hukum Moral, Ajaran Immanuel Kant Tentang Etika Imperatif Kategoris*, Yogyakarta: BPK dan Kanasius.
- Mawardi, 2010, *Keadilan Sosial Menurut John Rawls*, Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- www.viva.co.id/ICW: 48 Anggota DPR dan DPRD Terpilih Tersangkut Korupsi/Senin, 15 September 2014, diunggah pada Minggu 30 September 2018.
- <https://nasional.kompas.com>, 38 Caleg Mantan Napi Korupsi Diloloskan Bawaslu, Berikut Daftarnya Fitria Chusna Farisa, 11 September 2018.